



**PUTUSAN**

Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Nuraini binti Lukman**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Madya RT 012, RW.005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Sumarno bin Dahlan**, Umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tolokalo RT 008 Desa Kesi, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 17 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2012 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, sesuai Duplikat Akta Nikah, Nomor : 03/VIII/2017 tanggal 17 Juli 2017;

Hlm. 1 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Tolokalo, Desa Kesi dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat selama 6 bulan.
  - b. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas.
- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil.
6. Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Sumarno bin Dahlan**) terhadap Penggugat (**Nuraini binti Lukman**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan berdasarkan relaas panggilan Tergugat, tertanggal 24 Juli 2017 dan tanggal 04 Agustus 2017;

---

Hlm. 2 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat sebagai suaminya, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan dibacakan gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya kemudian mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Nomor : 03/VIII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. **Fatimah binti M. Said**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Madya, RT.012, RW. 005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Dusun Tolokalo, Desa Kesi;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun perkawinannya belum dikaruniai keturunan atau anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2017 sering terjadi pertengkaran karena disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan istri baru Tergugat tersebut bertengkar dengan Penggugat dan sampai memukul Penggugat;

---

Hlm. 3 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mendengar cerita via telepon dari Penggugat adanya pertengkaran tersebut;
- ✓ Bahwa saksi langsung pergi ke kediaman Penggugat dan Tergugat di Tolokalo, Desa Kesi namun saksi tidak menemui istri baru Tergugat tersebut, namun berdasarkan cerita tetangga di Tolokalo, mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat dengan istri baru Tergugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2017, sehingga Penggugat kembali ke Kempo dan tinggal bersama saksi;
- ✓ Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat saat ini tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kesi;
- ✓ Bahwa pada bulan Mei 2017, saksi bersama Penggugat dan Kepala Dusun Madya pergi ke Dusun Tolokalo, Desa Kesi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi menerima Penggugat, malah Tergugat lebih memilih istri barunya, sehingga Penggugat kembali lagi ke Kempo;
- ✓ Bahwa waktu saksi bersama Kepala Dusun Madya serta Penggugat ke Tolokalo tidak menemui pula istri Tergugat;

2. **M.Sidik bin Anggo**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Madya, RT.012, RW. 005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat selang dua rumah;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Dusun Tolokalo, Desa Kesi;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun perkawinannya belum dikaruniai keturunan atau anak;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar cerita orang di Kampung Madya, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

---

Hlm. 4 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi pernah ke Tolokalo pada bulan Juni 2017 dan bertemu dengan Tergugat lalu saksi menceritakan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, namun Tergugat mengatakan tidak ada istri yang akan diceraikan;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Mei 2017, karena saksi melihat Penggugat ini tinggal bersama orang tuanya di Dusun Madya, Desa Kempo karena berdasarkan cerita orang katanya Tergugat mengusir Penggugat;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian terhadap perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat,

---

Hlm. 5 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok dalam perkara ini karena Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat selama 6 bulan dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2017;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap sebagai pihak yang tidak ingin membela kepentingan dimuka sidang, oleh karena harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka ketidakhadiran Tergugat tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyelesaian perkara a quo melainkan Penggugat tetap dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, sebagai aturan umumnya juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan karena telah memenuhi syarat formal dan

---

Hlm. 6 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil serta relevan dengan posita angka (1) gugatan Penggugat, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, maka Majelis Hakim menilai secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan karena memenuhi maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mengakomodir materi pokok keterangan saksi telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil pokok gugatan Penggugat ataukah menyimpang dari alas hak yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, **Fatimah Binti M. Said**, menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga di Dusun Tolokalo namun telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2017, karena Penggugat kembali dan tinggal bersama saksi (ibu kandung) di Kempo maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut relevan dengan salah satu alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan alas hak sebagaimana posita angka (3) dan positan angka (4) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, **M. Sidik Bin Anggo**, menerangkan keterlibatannya dengan melihat antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga di Dusun Tolokalo namun telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2017, karena melihat Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Dusun Madya Desa Kempo, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi pertama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil pokok yang lain yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama menerangkan ketidakterlibatannya dalam peristiwa pokok perselisihan dan

---

Hlm. 7 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, melainkan hanya sebatas mendengar cerita via handphone dari Penggugat dan tetangga di Tolokalo bahwa Tergugat telah menikah lagi begitu pula keterangan saksi kedua yang memperoleh keterangan berdasarkan cerita orang di Kampung Madya mengenai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan maka Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian yang demikian mengandung testimonium de auditu, maka dalil gugatan Penggugat pada posita angka (3) dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang menerangkan pernah melakukan upaya damai dengan kepala Dusun Madya di Dusun Tolokalo, Desa Kesi di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2017, pada kenyataannya saksi kedua sebagai Kepala Dusun tidak pernah melakukan upaya damai dengan saksi pertama (ibu kandung Penggugat), maka Majelis hakim menilai bahwa materi keterangan para saksi tidak saling bersesuaian maka posita angka (5) gugatan Penggugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim setelah menela'ah keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, ternyata dalil pokok perselisihan dan pertengkaran yang dalil Penggugat tidak terbukti adanya keadaan rumah tangga yang benar-benar telah retak, maka hidup berpisah tempat tinggal bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dalam perkara ini dianggap sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran peristiwa biasa yang terjadi dalam berumah tangga, maka secara materil keterangan para tidak memenuhi maksud Pasal 308 Rbg dan maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 22 Januari 2012 dan telah tercatat pada Kantor Urusan agama Kecamatan Kempo;

---

Hlm. 8 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran namun merupakan hal yang biasa yang terjadi dalam berumah tangga;
- ✓ Bahwa belum ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukumnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan karena **Pertama:** tidak terindikasi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan **Kedua:** belum ada upaya damai dari pihak keluarga apabila keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk memutuskan tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena bukan merupakan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk memutuskan tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena hidup berpisah suami istri terhitung Maret 2017 sampai diajukannya gugatan ini kurang lebih 4 bulan, maka tentunya gugatan Penggugat mengandung prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kelalaian atas hak dan kewajiban bagi suami istri dalam berumah tangga dalam perkara ini pengadilan berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih lebih banyak mengandung unsur kemaslahatannya daripada memutuskan tali ikatan perkawinan yang nyata-nyata rumah tangga tersebut tidak terindikasi kemudharatannya;

---

Hlm. 9 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka (1) dan petitum angka (2) gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada **hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 28 Dzulqa'idah 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 01 Dzuhijjah 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

---

Hlm. 10 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 260.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,-

---

Hlm. 11 dari 11 Hlm.  
Putusan – No. 0489/Pdt.G/2017/PA.Dp